



PENETAPAN
Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Siti Sugihartini Binti Sabil Djoyo Sumarto, Tempat/tanggal lahir Demak, 16 Januari 1975, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Bertempat tinggal di Jl. Tunggorono Nomor 100, RT 06 RW 01, Kel/Desa Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang domisili elektronik sugihartini75@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurudluha, S.F., S.Ag., S.H., M.H., Veronika Dwi Munjiyati, S.H., M.H., Krisna Bramantyo Aji, S.H., Prismaningrum Kartikasari, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Advokat "M. Nurudluha, S.Ag., S.H., M.H dan Rekan" di Jalan Sulawesi 49 RT 01 RW 02 Kelurahan Gedanganak, Kec. Ungaran Timur, Kab Semarang, domisili elektronik nurudluha018@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor W12.U18/HK.01/587/XI/2024/PN Unr tanggal 4 November 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 29 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 5 November 2024 dalam Register Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Unr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 1977 telah menikah seseorang yang bernama Sabil Djoyo Sumarto Bin Karto Subuh Tempat tanggal lahir di Demak tanggal 05-03-1918, dengan perempuan yang bernama Leginah Binti Parmo lahir di Demak, tanggal 12-01-1949, di KUA Kec. Demak, dengan Kutipan Surat Nikah No. 584/45/XII/1977;
2. Bahwa setelah menikah mereka dikaruniai satu orang anak yang bernama Siti Sugihartini Binti Sabil Djoyo Sumarto, lahir didemak tanggal 16-01-1975 yang saat ini sebagai Pemohon;
3. Bahwa berjalanya waktu, maka pada tanggal 20-12-2023 ibu Leginah Binti Parmo meninggal dunia;
4. Bahwa didalam Kutipan Akta Kematian Almarhumah ibu Leginah Binti Parmoyang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Semarang tertanggal 10 Januari 2024, disebutkan tanggal lahir Almarhumah ibu Leginah Binti Parmo lahir pada tanggal 31 Desember 1942, sedangkan tanggal lahir yang sebenarnya adalah apa yang sesuai dan tercatat dibuku nikah yaitu tanggal 12 Januari 1949;
5. Bahwa dengan demikian tidak adanya kesamaan tanggal, bulan dan tahun lahir Almarhumah ibu leginah Binti Parmo antara yang tertulis di Kutipan Akta Kematian dengan apa yang tertulis di Buku Nikah, sehingga menjadi kendala bagi Pemohon saat berkeinginan mengurus Balik nama tanah waris atas nama Almarhumah ibu Leginah tersebut;
6. Bahwa dengan demikian pula, ketidak kesamaan tanggal lahir yang ada di Kutipan Akta Kematian dengan yang ada di Surat Nikah, melalui Ketua Pengadilan Negeri Ungaran cq Majelis Hakim yang memeriksa, Pemohon mengajukan Permohonan perubahan tanggal lahir Almarhumah ibu Leginah dari tanggal 31 Desember 1942 (sesuai dengan Akta Kematian) dirubah menjadi tanggal 12 Januari 1949 (sesuai buku nikah);
7. Bahwa dengan kronologi diatas, maka selayaknya Permohonan Pemohon untuk merubah tanggal, bulan dan tahun lahir almarhumah ibu Leginah Binti Parmo, dari tanggal 31 Desember 1942, menjadi tanggal 12 Januari 1949 dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ungaran cq Majelis Hakim yang memeriksa;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ungaran cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama almarhumah ibu Leginah Binti Parmoyang sesuai Kutipan Akta Kematian lahir di Demak tanggal 31 Desember 1942 dirubah menjadi tanggal 12 Januari tahun 1949 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ungaran atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan dalam Perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; *Ex Aequo Et Bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3322185601750001 atas nama Siti Sugihartini yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang tanggal 1 November 2012, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 476/D.Um/1990 atas nama Siti Sugihartini anak perempuan dari suami istri Sabil Djoyo Sumarto dengan Leginah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semattang, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 584/45/XII/1977 antara Sabil Djoyo Sumarto dengan Leginah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Demak tanggal 14 Desember 1977, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3322-KM-10012024-0054 atas nama Leginah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tanggal 10 Januari 2024, untuk selanjutnya diberi tanda P-5.

Bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, dan kesemua bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya sehingga sah sebagai alat bukti didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Saksi Katman:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon merupakan tetangganya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan mengenai perubahan tanggal lahir yang tertera pada Kutipan Akta Kematian dari Ibu Pemohon yaitu Ibu Leginah;
- Bahwa saksi mengetahui Orang Tua dari Pemohon yang Bernama Bapak Sabil Djoyo Sumarto dan Ibu Leginah yang menikah pada tanggal 14 Desember 1977;
- Bahwa kedua orangtua dari Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah tanggal lahir Ibu Leginah selaku Ibu dari Pemohon yang tercatat pada Akta kematian yaitu tanggal 31 Desember 1942 untuk dirubah sesuai dengan tanggal lahir yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah yaitu tanggal 12 Januari 1949;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk pengurusan balik nama tanah waris atas nama Ibu Leginah;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi Muawanah:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon merupakan Kakak Iparnya;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan mengenai perubahan tanggal lahir yang tertera pada Kutipan Akta Kematian dari Ibu Pemohon yaitu Ibu Leginah;
- Bahwa saksi mengetahui Orang Tua dari Pemohon yang Bernama Bapak Sabil Djoyo Sumarto dan Ibu Leginah yang menikah pada tanggal 14 Desember 1977;
- Bahwa kedua orangtua dari Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah tanggal lahir Ibu Leginah selaku Ibu dari Pemohon yang tercatat pada Akta kematian yaitu tanggal 31 Desember 1942 untuk dirubah sesuai dengan tanggal lahir yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah yaitu tanggal 12 Januari 1949;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk pengurusan balik nama tanah waris atas nama Ibu Leginah;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu hal yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap menjadi bagian yang saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi baik surat-surat bukti maupun saksi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat permohonan dari Pemohon pada dasarnya Pemohon untuk menetapkan bahwa nama almarhumah ibu Leginah Binti Parmoyang sesuai Kutipan Akta Kematian lahir di Demak tanggal 31 Desember 1942 dirubah menjadi tanggal 12 Januari tahun 1949 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, masing-masing atas nama saksi Katman dan saksi Muawanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian A. Permohonan angka 4, dinyatakan *Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan*;

Menimbang, bahwa pengertian penetapan dijelaskan pula oleh Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (halaman. 40) yang menjelaskan bahwa *putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan, dan namanya juga disebut penetapan atau ketetapan (beschikking; decree)*. Selanjutnya Yahya Harahap dalam bukunya yang sama halaman 41 menjelaskan sifat diktum yaitu:

1. Diktum bersifat *deklaratoir*, yakni hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta;
2. Pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum *condemnatoir* (yang mengandung hukuman) terhadap siapa pun;
3. Diktum tidak dapat memuat amar *konstitutif*, yaitu yang menciptakan suatu keadaan baru, seperti membatalkan perjanjian, menyatakan sebagai pemilik atas sesuatu barang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan hal 104, cetakan ke-4 Tahun 2003 mengatur bahwa permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perihal permohonan tersebut yaitu Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal (domisili) Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Ungaran berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Ungaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Ungaran berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 3 "Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa akibat perubahan data identitas atau surat keterangan seseorang, untuk itu setiap peristiwa kependudukan memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, Pemohon merupakan anak pasangan dari suami isteri yang bernama Sabil Djoyo Sumarto dan Ibu Leginah sebagaimana bukti P-3 berupa akta nikah antara Bapak Sabil Djoyo Sumarto dan Ibu Leginah telah menikah pada tanggal 14 Desember 1977 bersesuaian dengan keterangan para saksi bahwa benar Pemohon adalah anak dari Leginah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 menunjukkan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak dimuka pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Akte Kematian Nomor 3322-KM-10012024-0054 atas nama **Leginah** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2023

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang saling bersesuaian dengan bukti P-3 dan P-4 bahwa benar terjadi kekeliruan penulisan pada tanggal kelahiran atas nama **Leginah** yang seharusnya tertera pada Akte kematian **Leginah** lahir pada tanggal 12 Januari tahun 1949 namun pada Akte Kematian tertulis lahir 31 Desember 1942 bahwa hakim berpendapat kesalahan penulisan pada akte kematian tersebut hanya

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan penulisan, serta tidak bertentangan dengan norma agama maupun kesusilaan, disamping itu Pemohon memerlukan Perbaikan pada tanggal Akte Kematian Ibu Pemohon untuk keperluan pengurusan warisan peninggalan dari Almarhumah Ibu Pemohon

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon pada Petitum angka 2 tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ketiga** yang pada pokoknya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ungaran atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan dalam Perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 58 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, mengatur bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pencatatan tersebut memiliki batasan jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum ketiga Pemohon beralasan hukum dan patut dinyatakan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat yang pada pokoknya memohon untuk Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon, hakim

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya dengan memperhatikan sifat dari permohonan yaitu berkaitan dengan kepentingan sepihak semata (*ex-parte*) maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum keempat Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi;

Menimbang, oleh karena petitum kedua, ketiga, dan keempat beralasan hukum untuk dikabulkan, maka menjadi beralasan untuk mengabulkan petitum pertama Pemohon yakni mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimohonkan oleh Pemohon dikabulkan, maka terhadap permohonan pemohon ini haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 58 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara Permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama almarhumah ibu Leginah Binti Parmoyang sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 3322-KM-10012024-0054 yang semula tertulis dan terbaca lahir di Demak tanggal 31 Desember 1942 dirubah menjadi tanggal 12 Januari tahun 1949 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang atau tempat dimana Akte tersebut di keluarkan untuk memperbaiki tanggal lahir yang tertulis di dalam Akta Kematian Nomor 3322-KM-10012024-0054 yang semula tertulis terbaca Lahir di Demak 31 Desember 1942 dirubah menjadi lahir di Demak tanggal 12 Januari tahun 1949 dan menerbitkan Akta Kematian Pemohon yang telah mengalami Perubahan
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,- (serratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, oleh Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H sebagai Hakim tunggal dengan dibantu oleh Sri Mei Puji Susiwati, S.H selaku Panitera Pengganti serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Ungaran pada hari itu juga

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sri Mei Puji Susiwati, S.H.

R. Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan sidang+PNBP	: Rp	10.000,00
4.	Materai	: Rp	10.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
----- +			
Jumlah	: Rp135.000,00		
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)			

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Unr